



## **Pertanggungjawaban Pidana Komersialisasi Potret Individu pada Car Free Day menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

*Criminal Liability for Commercialization of Individual Portraits on Car Free Day according to the Electronic Information and Transactions Law*

**Muhammad Alamsyah Jaya<sup>1</sup> Ida Hanifah<sup>2</sup>**

**E-mail Korespondensi:** [mhd.alamsyahjaya@gmail.com](mailto:mhd.alamsyahjaya@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, North Sumatera, Indonesia

---

### **Info Article**

| **Submitted:** 18 May 2026 | **Revised:** 4 June 2026 | **Accepted:** 10 June 2026

| **Published:** 10 June 2026

---

How to cite: Muhammad Alamsyah Jaya, "Pertanggungjawaban Pidana Komersialisasi Potret Individu pada Car Free Day menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, November, 2026, p. 193-208.

### **ABSTRACT**

The use of individual portraits taken during Car Free Day activities has raised legal issues when such images are distributed or commercialized through electronic media without the consent of the person photographed. This study aims to analyze the legal qualification of commercializing individual portraits in public spaces and the criminal liability of perpetrators under Indonesian law, particularly Article 26 of the Electronic Information and Transactions Law, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Article 12 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The novelty of this study lies in its effort to distinguish ordinary public documentation, journalistic use, and unauthorized commercial exploitation of individual portraits in public spaces. The findings show that taking photographs in public spaces does not automatically constitute a criminal offense. However, criminal liability may arise when the portrait is processed, distributed, manipulated, or used through electronic media without consent, for commercial purposes, and causes harm to the subject's privacy, dignity, or economic interests. Civil liability may also arise under unlawful act principles, while administrative sanctions may be imposed when personal data protection obligations are violated. Therefore, clearer legal parameters are needed to determine the boundary between lawful documentation and unlawful commercialization of individual portraits in digital spaces.

**Keyword:** Criminal Liability; Individual Portrait; Commercial Exploitation; Privacy Rights; Electronic Information Law.

### **ABSTRAK**

Penggunaan potret individu yang diambil dalam kegiatan Car Free Day menimbulkan persoalan hukum ketika gambar tersebut disebar atau dikomersialisasikan melalui media elektronik tanpa persetujuan orang yang dipotret. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi hukum komersialisasi potret individu di ruang publik serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut hukum Indonesia, khususnya Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membedakan dokumentasi publik yang wajar, penggunaan jurnalistik, dan eksploitasi komersial potret individu tanpa izin di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan foto di ruang publik tidak secara otomatis menjadi tindak pidana. Namun, pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila potret diproses, disebar, dimanipulasi, atau digunakan melalui media elektronik tanpa persetujuan, untuk kepentingan komersial, serta menimbulkan kerugian terhadap privasi, martabat, atau kepentingan ekonomi subjek foto. Pertanggungjawaban perdata juga dapat muncul berdasarkan prinsip perbuatan

melawan hukum, sedangkan sanksi administratif dapat dikenakan apabila kewajiban perlindungan data pribadi dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan parameter hukum yang lebih tegas untuk membedakan dokumentasi yang sah dan komersialisasi potret individu yang melanggar hukum di ruang digital.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana; Potret Individu; Eksploitasi Komersial; Hak Privasi; Undang-Undang Informasi Elektronik.*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi, menyimpan, dan menyebarkan gambar seseorang. Potret yang sebelumnya lebih sering dipahami sebagai dokumentasi visual kini berkembang menjadi bagian dari informasi elektronik yang dapat diproses, disebarkan, dimonetisasi, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan promosi dan perdagangan digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa data pribadi tidak lagi hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Berbagai layanan digital menjadikan data pribadi sebagai bagian dari model bisnis karena data pengguna dapat dianalisis, disewakan, atau digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan, dan penyebaran data pribadi menimbulkan tantangan serius karena instrumen hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi yang semakin cepat.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk data pribadi yang rentan disalahgunakan adalah potret individu. Potret tidak hanya menampilkan wajah atau tubuh seseorang, tetapi juga merepresentasikan identitas, kehormatan, martabat, dan citra diri. Persoalan hukum muncul ketika potret seseorang diambil di ruang publik, kemudian disebarkan atau dikomersialisasikan melalui media elektronik tanpa persetujuan dari orang yang dipotret. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan etika, tetapi juga berkaitan dengan hak privasi, hak atas potret, dan perlindungan data pribadi.<sup>3</sup> Dalam ruang digital, penyebaran potret tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas karena jejak digital sulit dikendalikan serta berpotensi memunculkan kerugian psikologis, reputasional, dan ekonomi bagi subjek yang ditampilkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Bart Custers and Gianclaudio Malgieri, 'Priceless Data: Why the EU Fundamental Right to Data Protection Is at Odds with Trade in Personal Data', *Elsevier Ltd* 45 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105683>.

<sup>2</sup> Sinta Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia', *Yustisia* 5, no. 1 (2016).

<sup>3</sup> Hanin Alya Labibah et al., 'Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin', *JURNAL HUKUM PELITA* 6, no. 2 (2025): 840-54, <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6315>.

<sup>4</sup> Remigius N. Nwabueze and Holly Hancock, 'What's Wrong with Death Images Privacy Protection of Photographic Images of the Dead', *Computer Law & Security Review* 47 (November 2022): 105715, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105715>.

Fenomena tersebut relevan dengan kegiatan *Car Free Day* sebagai ruang publik yang digunakan masyarakat untuk berolahraga, berekreasi, berdagang, dan berinteraksi sosial. Kegiatan ini sering menjadi objek dokumentasi visual oleh masyarakat, fotografer, pelaku usaha, maupun pembuat konten. Pada satu sisi, pengambilan gambar di ruang publik dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, dokumentasi, atau peliputan kegiatan publik. Namun, pada sisi lain, keberadaan seseorang di ruang publik tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan otomatis untuk penggunaan potret dirinya bagi kepentingan komersial. Batas hukum menjadi penting ketika potret yang semula diambil dalam kegiatan terbuka kemudian digunakan untuk iklan, promosi, penjualan digital, atau monetisasi konten tanpa izin subjek yang dipotret.

Kajian terdahulu telah banyak membahas perlindungan privasi dan potret dalam ruang publik maupun ruang digital. Perlindungan privasi di ruang publik menunjukkan bahwa seseorang tetap dapat memiliki ekspektasi privasi meskipun berada di tempat umum, terutama jika publikasi gambar difokuskan pada individu tertentu dan menimbulkan kerugian terhadap martabat atau reputasinya.<sup>5</sup> Kajian lain menegaskan bahwa publikasi foto tanpa persetujuan dapat menjadi pelanggaran apabila tidak berkaitan dengan kepentingan publik yang sah dan lebih berorientasi pada pemanfaatan gambar seseorang.<sup>6</sup> Dalam perspektif hak citra diri, perkembangan digital juga mendorong perlunya perlindungan terhadap identitas visual seseorang karena potret dapat memiliki dimensi moral dan ekonomi.<sup>7</sup> Selain itu, budaya berbagi gambar di media sosial menimbulkan ketegangan antara kebebasan berbagi konten dan perlindungan hak atas gambar, khususnya ketika konten pihak lain digunakan kembali tanpa memahami konsekuensi hukumnya.<sup>8</sup>

Di Indonesia, beberapa penelitian telah membahas perlindungan data pribadi, privasi digital, dan komersialisasi potret tanpa izin. Perlindungan privasi dan data pribadi dipandang sebagai kebutuhan mendesak karena aktivitas digital

---

<sup>5</sup> N. A. Moreham, 'Privacy In Public Places', *Cambridge Law Journal* 65, no. 3 (2006); Kirsty Hughes, 'Photographs in Public Places and Privacy', *Journal of Media Law* 1, no. 2 (2009): 159-71, <https://doi.org/10.1080/17577632.2009.11427339>.

<sup>6</sup> Kirsty Hughes, 'Publishing Photographs Without Consent', *Journal of Media Law* 6, no. 2 (2014): 180-92, <https://doi.org/10.5235/17577632.6.2.180>; András Koltay, 'Photographing People in Public and the Protection of Privacy: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights and Some Comparisons with England', *Central European Journal of Comparative Law* 3, no. 2 (2022): 95-113, <https://doi.org/10.47078/2022.2.95-113>.

<sup>7</sup> Alix C. Heugas, 'Protecting Image Rights in the Face of Digitalization: A United States and European Analysis', *The Journal of World Intellectual Property* 24, nos 5-6 (2021): 344-67, <https://doi.org/10.1111/jwip.12194>.

<sup>8</sup> H. Boshier and S. Yeşiloğlu, 'An Analysis of the Fundamental Tensions between Copyright and Social Media: The Legal Implications of Sharing Images on Instagram', *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 2 (2019): 164-86, <https://doi.org/10.1080/13600869.2018.1475897>.

memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data secara masif.<sup>9</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dipandang sebagai bentuk politik hukum yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak privasi dalam masyarakat digital.<sup>10</sup> Kajian lain menegaskan bahwa penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi dapat menjadi bagian dari persoalan hukum siber yang memerlukan penguatan norma dan mekanisme penegakan hukum.<sup>11</sup> Sementara itu, pengambilan dan komersialisasi potret tanpa izin telah dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan hak atas potret yang dapat menimbulkan akibat hukum perdata, pidana, maupun administratif.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan landasan penting, masih terdapat ruang kosong yang perlu dianalisis lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas privasi, data pribadi, atau hak atas potret secara umum, tetapi belum secara spesifik menguji batas antara dokumentasi wajar, penggunaan jurnalistik, dan eksploitasi komersial potret individu dalam konteks *Car Free Day*. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menguraikan secara sistematis kapan penggunaan potret yang diambil di ruang publik dapat bergeser dari persoalan etika atau perdata menjadi persoalan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan *Car Free Day* sebagai konteks khusus untuk menguji batas legal penggunaan potret individu di ruang publik, terutama ketika potret tersebut diproses dan disebarluaskan melalui media elektronik untuk kepentingan komersial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan batas hukum antara dokumentasi publik yang wajar, penggunaan jurnalistik yang memiliki kepentingan publik, dan komersialisasi potret individu tanpa izin yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini tidak memposisikan setiap pengambilan foto di ruang publik sebagai tindak pidana. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibahas apabila terdapat penggunaan potret tanpa persetujuan, dilakukan melalui media elektronik, memiliki orientasi komersial, serta menimbulkan kerugian terhadap privasi, martabat, atau kepentingan ekonomi subjek foto. Dengan demikian,

---

<sup>9</sup> Masitoh Indriyani, 'Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System', *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>.

<sup>10</sup> Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, 'Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi', *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.

<sup>11</sup> Muhamad Hasan Rumulus and Hanif Hartadi, 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik', *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>; Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber', *SASI* 27, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

penelitian ini berupaya memberikan parameter hukum yang lebih jelas agar kebebasan berekspresi di ruang publik tidak berubah menjadi eksploitasi identitas personal di ruang digital.

Dalam hukum Indonesia, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan pentingnya persetujuan dalam penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang. Perlindungan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur larangan penggunaan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Dengan demikian, potret individu yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat dipahami sebagai bagian dari data pribadi sekaligus objek perlindungan hukum yang tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kualifikasi hukum terhadap komersialisasi potret individu yang diambil dalam kegiatan *Car Free Day* tanpa persetujuan. Kedua, bagaimana batas pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan ketentuan hukum terkait lainnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan privasi digital. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, fotografer, pembuat konten, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum dalam membedakan dokumentasi yang sah, penggunaan jurnalistik, dan eksploitasi komersial potret individu tanpa persetujuan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum mengenai komersialisasi potret individu dalam kegiatan *Car Free Day*. Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur batas penggunaan potret individu di ruang publik dan pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatannya melalui media elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, perbuatan melawan hukum, persetujuan, hak privasi, hak atas potret, data pribadi, dan eksploitasi komersial sebagai dasar untuk membedakan dokumentasi publik yang wajar, penggunaan jurnalistik, dan komersialisasi potret individu tanpa izin.<sup>13</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan privasi, data pribadi, hak atas potret, dan penggunaan informasi elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, serta doktrin hukum yang membahas pertanggungjawaban pidana, perlindungan data pribadi, privasi digital, dan komersialisasi potret tanpa izin. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasikan, dan membandingkan sumber hukum sesuai fokus penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Pengujian unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, persetujuan subjek yang dipotret, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta bentuk kerugian yang timbul. Analisis juga membedakan konsekuensi hukum pidana, perdata, dan administratif agar penggunaan potret tanpa izin tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan diuji terlebih dahulu berdasarkan norma yang dilanggar, tujuan penggunaan, media penyebaran, orientasi komersial, dan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>14</sup>

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Kualifikasi Hukum Komersialisasi Potret Individu dalam Kegiatan *Car Free Day***

Komersialisasi potret individu dalam kegiatan *Car Free Day* perlu dikualifikasikan secara hati-hati karena tidak semua pengambilan gambar di ruang publik dapat langsung dinilai sebagai pelanggaran hukum, apalagi sebagai tindak pidana. Ruang publik pada dasarnya memungkinkan seseorang terlihat, terdokumentasi, atau terekam dalam aktivitas sosial. Namun, sifat terbuka suatu ruang tidak menghapus hak seseorang untuk tetap memperoleh perlindungan terhadap privasi, martabat, dan citra dirinya. Dalam kajian privasi modern, seseorang tetap dapat memiliki kepentingan privasi meskipun berada di tempat

---

<sup>12</sup> Alvi Syahrin et al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. (Merdeka Kreasi Group, 2023).

<sup>13</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. (Prenada Media Grup, 2016).

<sup>14</sup> Situmeang, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber'.

umum, terutama apabila pengambilan atau publikasi gambar tersebut difokuskan pada individu tertentu, menampilkan aktivitas personal, atau menimbulkan gangguan terhadap martabat dan reputasi orang yang dipotret.<sup>15</sup> Oleh karena itu, ukuran utama dalam menilai legalitas penggunaan potret bukan hanya lokasi pengambilan gambar, tetapi juga konteks, tujuan penggunaan, persetujuan subjek, media penyebaran, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam konteks *Car Free Day*, pengambilan potret untuk dokumentasi pribadi, peliputan kegiatan publik, atau kepentingan jurnalistik yang proporsional masih dapat dipandang sebagai penggunaan yang wajar. Penggunaan semacam ini tidak serta-merta melanggar hukum sepanjang tidak memperlakukan subjek, tidak mengeksploitasi identitas visualnya, dan tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak.<sup>16</sup> Namun, batas kewajaran tersebut berubah ketika potret seseorang digunakan untuk promosi, iklan, penjualan digital, konten berbayar, atau monetisasi media sosial tanpa persetujuan orang yang dipotret. Publikasi foto tanpa persetujuan dapat menjadi persoalan hukum apabila subjek memiliki ekspektasi yang wajar atas perlindungan privasi dan publikasi tersebut tidak memiliki kepentingan publik yang sah.<sup>17</sup> Dengan demikian, keberadaan seseorang dalam keramaian *Car Free Day* tidak dapat dianggap sebagai persetujuan diam-diam untuk penggunaan komersial atas potret dirinya.

Potret individu juga dapat diposisikan sebagai bagian dari data pribadi karena mampu mengidentifikasi seseorang melalui wajah, postur, atribut tubuh, atau ciri visual lainnya. Dalam perkembangan teknologi digital, data pribadi tidak hanya dikumpulkan dan disimpan, tetapi juga diproses, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa data pribadi memiliki nilai strategis dalam ekosistem digital, termasuk dalam perdagangan elektronik, media sosial, dan sistem elektronik.<sup>19</sup> Oleh karena itu, potret yang diambil di ruang publik lalu diunggah, diperjualbelikan, atau digunakan sebagai konten promosi tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pemanfaatan data pribadi yang melampaui batas persetujuan subjek.

Kualifikasi hukum terhadap komersialisasi potret individu semakin kuat apabila terdapat beberapa indikator. Pertama, potret menampilkan identitas subjek secara jelas. Kedua, potret diperoleh, disimpan, didistribusikan, atau dimanfaatkan tanpa persetujuan. Ketiga, penggunaan potret memiliki tujuan komersial atau memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak tertentu. Keempat, penggunaan

---

<sup>15</sup> Moreham, 'Privacy In Public Places'; Hughes, 'Photographs in Public Places and Privacy'.

<sup>16</sup> Kateryna Moskalenko, 'The Right of Publicity in the USA, the EU, and Ukraine', *International Comparative Jurisprudence* 1, no. 2 (2015): 113–20, <https://doi.org/10.1016/j.icj.2015.12.001>.

<sup>17</sup> Hughes, 'Publishing Photographs Without Consent'; Koltay, 'Photographing People in Public and the Protection of Privacy'.

<sup>18</sup> Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia'.

<sup>19</sup> Indriyani, 'Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System'; Rahmi Ayunda, 'Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties?', *LAW REFORM* 18, no. 2 (2022): 144–63, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.43307>.

tersebut menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, seperti rasa malu, terganggunya privasi, penurunan reputasi, kehilangan kontrol atas citra diri, atau eksploitasi nilai ekonomi dari identitas personal. Dalam konteks hukum siber, penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik dipandang sebagai persoalan serius karena perkembangan teknologi dapat menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum dan kejahatan digital.<sup>20</sup>

Selain berkaitan dengan data pribadi, komersialisasi potret individu juga bersinggungan dengan hak atas citra diri dan *personality rights*. Citra diri tidak hanya mengandung aspek moral berupa kehormatan dan martabat, tetapi juga aspek ekonomi karena identitas visual seseorang dapat memiliki nilai komersial. Dalam perkembangan hukum perbandingan, perlindungan terhadap citra diri menempatkan foto, nama, rupa, dan identitas personal sebagai bagian dari kepentingan kepribadian yang tidak boleh dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pihak lain.<sup>21</sup> Karena itu, komersialisasi potret individu pada kegiatan *Car Free Day* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila penggunaan potret tidak lagi bersifat dokumentatif atau informatif, tetapi telah berubah menjadi eksploitasi identitas visual untuk kepentingan ekonomi tanpa dasar persetujuan yang sah.

## **1.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku dalam Perspektif Pidana, Perdata, dan Administratif**

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku komersialisasi potret individu dalam kegiatan *Car Free Day* harus dianalisis secara berlapis. Hal ini penting karena penggunaan potret tanpa izin tidak selalu otomatis menjadi tindak pidana. Dalam hukum, satu perbuatan dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda, yaitu perdata, administratif, atau pidana, bergantung pada norma yang dilanggar, bentuk kesalahan, media penyebaran, tujuan penggunaan, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pengujian terhadap kasus komersialisasi potret individu harus dimulai dari pertanyaan apakah perbuatan tersebut hanya melanggar hak privat subjek foto, melanggar kewajiban pemrosesan data pribadi, atau telah memenuhi unsur delik tertentu dalam hukum pidana.<sup>22</sup>

Dari sisi perdata, penggunaan potret individu tanpa persetujuan dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam konteks komersialisasi potret, kerugian tidak hanya berbentuk kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian immateriil, seperti rasa malu, terganggunya kehormatan, penurunan reputasi, atau hilangnya kendali atas representasi diri. Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>20</sup> Rumlus and Hartadi, 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik'.

<sup>21</sup> Heugas, 'Protecting Image Rights in the Face of Digitalization'.

<sup>22</sup> Claire Bessant, 'School Social Media Use and Its Impact upon Children's Rights to Privacy and Autonomy', *Computers and Education Open* 6 (June 2024): 100185, <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100185>.

tentang Hak Cipta memberikan dasar bahwa penggunaan potret untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial memerlukan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Dengan demikian, apabila potret dalam kegiatan *Car Free Day* digunakan untuk promosi produk, iklan, atau konten berbayar tanpa izin, maka pertanggungjawaban perdata dapat muncul meskipun unsur pidana belum tentu terpenuhi.

Dari sisi administratif, penggunaan potret individu perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Potret yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat dipahami sebagai data pribadi, sehingga pemrosesan, penyimpanan, pengungkapan, atau pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip persetujuan, kejelasan tujuan pemrosesan, dan perlindungan hak subjek data. Pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi administratif, terutama apabila dilakukan oleh pihak yang bertindak sebagai pengendali atau pemroses data pribadi dalam aktivitas digital. Kebutuhan penguatan tata kelola data pribadi menjadi semakin penting karena sistem keamanan dan privasi yang lemah dapat membuka peluang kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi data dalam ruang digital.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam kasus komersialisasi potret, sanksi administratif lebih tepat diarahkan pada pelanggaran kewajiban pemrosesan data pribadi, bukan semata-mata pada tindakan pengambilan foto di ruang publik.

Dari sisi pidana, pertanggungjawaban pelaku baru dapat dibebankan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tertentu. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 menegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun, pelanggaran terhadap prinsip persetujuan tidak selalu langsung berarti tindak pidana, sebab harus dilihat apakah perbuatan tersebut juga memenuhi unsur delik lain, misalnya penyebaran konten yang menyerang kehormatan, manipulasi informasi elektronik, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang terjadinya pencurian, penyalahgunaan, dan distribusi data pribadi secara melawan hukum, sehingga pengujian pidana harus dilakukan dengan melihat rumusan pasal, bentuk perbuatan, dan akibat yang muncul.<sup>24</sup>

Unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan dapat terlihat apabila pelaku mengetahui bahwa potret tersebut menampilkan identitas seseorang, menyadari tidak ada persetujuan dari subjek foto, tetapi tetap menggunakan atau menyebarkannya untuk tujuan komersial melalui media elektronik. Kesengajaan juga dapat dibuktikan dari tindakan pelaku yang mengunggah potret ke platform

---

<sup>23</sup> Dewi Sulistianingsih et al., 'Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)', *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 97-106, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>.

<sup>24</sup> Rumlus and Hartadi, 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik'; Fauzi and Shandy, 'Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi'.

berbayar, mencantumkan dalam materi promosi, atau memanfaatkannya untuk meningkatkan nilai ekonomi produk maupun konten. Sementara itu, kelalaian dapat muncul apabila pelaku seharusnya mengetahui bahwa penggunaan potret untuk kepentingan komersial memerlukan persetujuan, tetapi mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak cukup hanya bertumpu pada akibat yang merugikan, tetapi juga harus menguji kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.<sup>25</sup>

Dengan demikian, batas pertanggungjawaban pidana dalam komersialisasi potret individu terletak pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, persetujuan yang tidak ada atau tidak sah, hubungan kausal, dan kerugian. Apabila potret hanya diambil untuk dokumentasi pribadi tanpa penyebaran komersial dan tanpa kerugian yang nyata, maka sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila potret diproses melalui sistem elektronik, digunakan untuk keuntungan ekonomi, dilakukan tanpa persetujuan, dan menimbulkan kerugian terhadap privasi, martabat, atau kepentingan ekonomi subjek foto, maka pertanggungjawaban pidana dapat dipertimbangkan sesuai norma yang dilanggar. Dengan pendekatan ini, analisis hukum menjadi lebih proporsional karena tidak semua penggunaan potret tanpa izin dipidana, tetapi setiap bentuk eksploitasi komersial tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur perdata, administratif, maupun pidana sesuai karakter pelanggarannya.

### **1.3 Batas Legal Dokumentasi Publik, Jurnalistik, dan Eksploitasi Komersial Potret Individu**

Batas perlindungan hak privasi, citra diri, dan kepentingan komersial dalam penggunaan foto publik perlu ditempatkan secara proporsional. Pada satu sisi, ruang publik seperti *Car Free Day* merupakan tempat terbuka yang memungkinkan masyarakat melakukan dokumentasi, peliputan, dan ekspresi visual. Namun, pada sisi lain, keterbukaan ruang publik tidak berarti bahwa setiap orang kehilangan hak untuk mengontrol penggunaan identitas visualnya. Dalam kajian hukum privasi, seseorang tetap dapat memiliki kepentingan privasi di ruang publik, terutama apabila foto tersebut menampilkan aktivitas personal, difokuskan pada individu tertentu, atau digunakan dengan cara yang menimbulkan kerugian terhadap martabat dan reputasinya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh tempat foto diambil, tetapi juga oleh konteks, tujuan, dan akibat dari penggunaan foto tersebut.

Dalam konteks *Car Free Day*, pengambilan foto secara umum untuk dokumentasi pribadi atau peliputan kegiatan publik masih dapat dipandang sebagai bentuk penggunaan yang wajar sepanjang tidak merugikan subjek foto. Akan tetapi, ketika foto tersebut digunakan untuk kepentingan promosi, iklan,

---

<sup>25</sup> Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*.; Syahrin et al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

<sup>26</sup> Moreham, 'Privacy In Public Places'.

penjualan, atau monetisasi konten, maka penggunaannya telah memasuki wilayah komersial yang membutuhkan persetujuan dari orang yang dipotret. Publikasi foto tanpa persetujuan dapat menjadi pelanggaran apabila subjek foto memiliki ekspektasi yang wajar atas privasi dan apabila foto tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan publik yang sah.<sup>27</sup> Dengan demikian, kepentingan dokumentasi dan kebebasan berekspresi perlu dibedakan dari tindakan eksploitasi ekonomi atas citra diri seseorang.

Hak atas citra diri menjadi penting karena foto tidak hanya menampilkan tubuh atau wajah, tetapi juga membawa nilai personal dan ekonomi. Citra diri dapat menjadi bagian dari identitas yang melekat pada kepribadian seseorang, sehingga penggunaannya tanpa izin dapat merusak martabat, menghilangkan kontrol diri, dan menimbulkan keuntungan sepihak bagi pihak lain. Dalam perkembangan hukum modern, perlindungan atas citra diri mencakup kepentingan moral dan kepentingan komersial, terutama ketika identitas seseorang digunakan sebagai objek promosi atau komoditas digital.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, pemanfaatan foto seseorang dalam iklan, konten berbayar, atau promosi produk tanpa persetujuan dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kendali individu atas representasi dirinya.

Persoalan ini semakin kompleks karena media sosial mendorong budaya berbagi gambar secara cepat dan luas. Platform digital memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengunggah, menyebarkan, dan memanfaatkan foto pihak lain, tetapi kemudahan tersebut juga menimbulkan kerentanan hukum. Dalam praktik media sosial, terdapat ketegangan antara budaya berbagi dan prinsip perlindungan hak atas konten visual, terutama ketika gambar digunakan kembali tanpa memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut.<sup>29</sup> Pada titik ini, prinsip persetujuan menjadi batas utama untuk membedakan penggunaan foto yang sah dan penggunaan foto yang melanggar hak orang lain.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan privasi dan data pribadi semakin penting karena aktivitas digital memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data secara masif. Foto yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat dipahami sebagai bagian dari data pribadi, sehingga penggunaannya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, persetujuan, dan kepastian hukum. Perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital diperlukan karena data memiliki nilai ekonomi dan rentan disalahgunakan oleh pelaku usaha maupun pihak ketiga. Penguatan tata kelola data pribadi juga menjadi kebutuhan mendesak karena sistem keamanan dan privasi yang lemah dapat membuka peluang kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi data dalam ruang digital.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Koltay, 'Photographing People in Public and the Protection of Privacy'.

<sup>28</sup> Heugas, 'Protecting Image Rights in the Face of Digitalization'.

<sup>29</sup> Boshier and Yeşiloğlu, 'An Analysis of the Fundamental Tensions between Copyright and Social Media'.

<sup>30</sup> Sulistianingsih et al., 'Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)'.

Dengan demikian, batas perlindungan hukum dalam penyalahgunaan foto publik terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu. Pengambilan foto di ruang publik tidak selalu dilarang, tetapi penggunaan foto untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam konteks *Car Free Day*, setiap penggunaan foto yang menampilkan identitas seseorang secara jelas, disebarluaskan melalui sistem elektronik, dan dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi harus memperhatikan persetujuan subjek foto. Tanpa persetujuan tersebut, penggunaan foto tidak lagi dapat dipandang sebagai dokumentasi biasa, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak privasi, hak atas citra diri, dan perlindungan data pribadi.<sup>31</sup>

Batas perlindungan hak privasi, citra diri, dan kepentingan komersial dalam penggunaan potret individu harus ditempatkan secara proporsional. Pada satu sisi, ruang publik seperti *Car Free Day* merupakan tempat terbuka yang memungkinkan masyarakat melakukan dokumentasi, peliputan, dan ekspresi visual. Pada sisi lain, keterbukaan ruang publik tidak berarti setiap orang kehilangan hak untuk mengontrol penggunaan identitas visualnya. Dalam kajian hukum privasi, seseorang tetap dapat memiliki kepentingan privasi di ruang publik, terutama apabila gambar tersebut menampilkan aktivitas personal, difokuskan pada individu tertentu, atau digunakan dengan cara yang menimbulkan kerugian terhadap martabat dan reputasinya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh tempat potret diambil, tetapi juga oleh konteks, tujuan, dan akibat dari penggunaan potret tersebut.

Dokumentasi publik yang wajar dapat dipahami sebagai pengambilan gambar dalam kegiatan terbuka untuk kepentingan pribadi, arsip kegiatan, atau peliputan umum tanpa orientasi eksploitasi individu tertentu. Dalam konteks ini, pengambilan potret tidak selalu memerlukan pertanggungjawaban hukum apabila tidak digunakan secara merugikan, tidak difokuskan secara invasif pada individu tertentu, dan tidak dialihkan menjadi komoditas. Berbeda dengan itu, penggunaan jurnalistik dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan kepentingan publik yang sah, dilakukan secara proporsional, dan tidak semata-mata bertujuan mengeksploitasi rasa ingin tahu publik terhadap kehidupan pribadi seseorang. Publikasi foto tanpa persetujuan dapat menjadi pelanggaran apabila tidak memiliki kepentingan publik yang kuat dan lebih menonjolkan pemanfaatan citra individu sebagai objek konsumsi visual.<sup>33</sup>

Eksplorasi komersial memiliki karakter yang berbeda dari dokumentasi dan jurnalistik. Suatu penggunaan potret dapat dikategorikan sebagai eksploitasi komersial apabila potret tersebut digunakan untuk promosi, iklan, penjualan, peningkatan nilai produk, monetisasi konten, atau keuntungan ekonomi lain tanpa persetujuan subjek. Pada titik ini, potret tidak lagi berfungsi sebagai dokumentasi,

---

<sup>31</sup> Custers and Malgieri, 'Priceless Data: Why the EU Fundamental Right to Data Protection Is at Odds with Trade in Personal Data'.

<sup>32</sup> Moreham, 'Privacy In Public Places'; Hughes, 'Photographs in Public Places and Privacy'.

<sup>33</sup> Hughes, 'Publishing Photographs Without Consent'; Koltay, 'Photographing People in Public and the Protection of Privacy'.

tetapi berubah menjadi instrumen ekonomi. Hak atas citra diri menjadi penting karena potret tidak hanya menampilkan wajah atau tubuh, tetapi juga membawa nilai personal dan ekonomi. Dalam perkembangan hukum modern, perlindungan atas citra diri mencakup kepentingan moral dan kepentingan komersial, terutama ketika identitas seseorang digunakan sebagai objek promosi atau komoditas digital.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, pemanfaatan potret seseorang dalam iklan, konten berbayar, atau promosi produk tanpa persetujuan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kendali individu atas representasi dirinya.

Persoalan ini semakin kompleks karena media sosial mendorong budaya berbagi gambar secara cepat dan luas. Platform digital memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengunggah, menyebarkan, dan memanfaatkan potret pihak lain, tetapi kemudahan tersebut juga menimbulkan kerentanan hukum. Dalam praktik media sosial, terdapat ketegangan antara budaya berbagi dan prinsip perlindungan hak atas konten visual, terutama ketika gambar digunakan kembali tanpa memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, prinsip persetujuan menjadi batas utama untuk membedakan penggunaan potret yang sah dan penggunaan potret yang melanggar hak orang lain.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan privasi dan data pribadi semakin penting karena aktivitas digital memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data secara masif. Potret yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat dipahami sebagai bagian dari data pribadi, sehingga penggunaannya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, persetujuan, dan kepastian hukum.<sup>36</sup> Perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital diperlukan karena data memiliki nilai ekonomi dan rentan disalahgunakan oleh pelaku usaha maupun pihak ketiga.<sup>37</sup> Oleh karena itu, setiap penggunaan potret individu dalam kegiatan *Car Free Day* yang disebarkan melalui sistem elektronik dan dimanfaatkan untuk tujuan komersial harus diuji berdasarkan persetujuan, tujuan penggunaan, dan dampak terhadap subjek foto.

Dengan demikian, batas legal penggunaan potret individu dapat dirumuskan dalam tiga kategori. Pertama, dokumentasi publik yang wajar, yaitu penggunaan potret untuk kepentingan pribadi atau dokumentasi umum tanpa orientasi komersial dan tanpa kerugian terhadap subjek. Kedua, penggunaan jurnalistik, yaitu publikasi gambar yang memiliki kepentingan publik, dilakukan secara proporsional, dan tidak sekadar mengeksploitasi citra individu. Ketiga, eksploitasi komersial, yaitu penggunaan potret untuk keuntungan ekonomi tanpa persetujuan subjek, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks *Car Free Day*, penggunaan potret yang menampilkan identitas seseorang

---

<sup>34</sup> Heugas, 'Protecting Image Rights in the Face of Digitalization'.

<sup>35</sup> Boshier and Yeşiloğlu, 'An Analysis of the Fundamental Tensions between Copyright and Social Media'.

<sup>36</sup> Indriyani, 'Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System'.

<sup>37</sup> Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia'; Ayunda, 'Personal Data Protection to E-Commerce Consumer'.

secara jelas, disebarikan melalui media elektronik, dan dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi harus memperoleh persetujuan subjek. Tanpa persetujuan tersebut, penggunaan potret tidak lagi dapat dipandang sebagai dokumentasi biasa, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak privasi, hak atas citra diri, perlindungan data pribadi, dan ketentuan penggunaan potret secara komersial.

## Penutup

Komersialisasi potret individu yang diambil dalam kegiatan *Car Free Day* tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila potret tersebut menampilkan identitas subjek secara jelas, digunakan melalui media elektronik, memiliki tujuan komersial, dan menimbulkan kerugian terhadap privasi, martabat, reputasi, atau kepentingan ekonomi orang yang dipotret. Namun, tidak setiap pengambilan foto di ruang publik dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana, sebab dokumentasi pribadi, peliputan kegiatan publik, dan penggunaan jurnalistik yang proporsional masih dapat dibenarkan sepanjang tidak mengeksploitasi citra individu secara komersial dan tidak merugikan subjek foto. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dipertimbangkan apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, tidak adanya persetujuan yang sah, hubungan kausal, dan kerugian, sedangkan apabila unsur pidana belum terpenuhi, penggunaan potret tanpa izin tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban administratif apabila melanggar kewajiban perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan parameter hukum yang lebih tegas untuk membedakan dokumentasi wajar, penggunaan jurnalistik, dan eksploitasi komersial, terutama melalui penegasan pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar masyarakat, fotografer, pembuat konten, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menggunakan potret individu di ruang publik secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab.

## Saran

Pemerintah perlu memperjelas pedoman penggunaan potret individu di ruang publik, terutama untuk kepentingan iklan, promosi, penjualan digital, konten berbayar, atau monetisasi media sosial. Penguatan tersebut dapat diarahkan pada pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aparat penegak hukum perlu membedakan dokumentasi publik, penggunaan jurnalistik, dan eksploitasi komersial tanpa izin agar tidak semua pengambilan foto di ruang publik dipandang sebagai tindak pidana. Fotografer, pembuat konten, pelaku usaha, dan platform digital juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian,

transparansi tujuan, serta persetujuan subjek foto sebelum menggunakan potret individu secara komersial.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak akademik, serta semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pengelola *Equality: Journal of Law and Justice* yang telah menyediakan ruang publikasi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum, khususnya terkait hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan hak privasi di ruang digital.

## Daftar Pustaka

- Ayunda, Rahmi. 'Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties?' *LAW REFORM* 18, no. 2 (2022): 144-63. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.43307>.
- Bessant, Claire. 'School Social Media Use and Its Impact upon Children's Rights to Privacy and Autonomy'. *Computers and Education Open* 6 (June 2024): 100185. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100185>.
- Bosher, H., and S. Yeşiloğlu. 'An Analysis of the Fundamental Tensions between Copyright and Social Media: The Legal Implications of Sharing Images on Instagram'. *International Review of Law, Computers & Technology* 33, no. 2 (2019): 164-86. <https://doi.org/10.1080/13600869.2018.1475897>.
- Custers, Bart, and Gianclaudio Malgieri. 'Priceless Data: Why the EU Fundamental Right to Data Protection Is at Odds with Trade in Personal Data'. *Elsevier Ltd* 45 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105683>.
- Dewi, Sinta. 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia'. *Yustisia* 5, no. 1 (2016).
- Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. 'Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi'. *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445-61. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.
- Heugas, Alix C. 'Protecting Image Rights in the Face of Digitalization: A United States and European Analysis'. *The Journal of World Intellectual Property* 24, nos 5-6 (2021): 344-67. <https://doi.org/10.1111/jwip.12194>.
- Hughes, Kirsty. 'Photographs in Public Places and Privacy'. *Journal of Media Law* 1, no. 2 (2009): 159-71. <https://doi.org/10.1080/17577632.2009.11427339>.
- Hughes, Kirsty. 'Publishing Photographs Without Consent'. *Journal of Media Law* 6, no. 2 (2014): 180-92. <https://doi.org/10.5235/17577632.6.2.180>.

- Indriyani, Masitoh. 'Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System'. *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>.
- Koltay, András. 'Photographing People in Public and the Protection of Privacy: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights and Some Comparisons with England'. *Central European Journal of Comparative Law* 3, no. 2 (2022): 95–113. <https://doi.org/10.47078/2022.2.95-113>.
- Labibah, Hanin Alya, Gesa Bimantara, and Galih Nicky Roby Setiawan. 'Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin'. *JURNAL HUKUM PELITA* 6, no. 2 (2025): 840–54. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6315>.
- Moreham, N. A. 'Privacy In Public Places'. *Cambridge Law Journal* 65, no. 3 (2006).
- Moskalenko, Kateryna. 'The Right of Publicity in the USA, the EU, and Ukraine'. *International Comparative Jurisprudence* 1, no. 2 (2015): 113–20. <https://doi.org/10.1016/j.icj.2015.12.001>.
- Nwabueze, Remigius N., and Holly Hancock. 'What's Wrong with Death Images Privacy Protection of Photographic Images of the Dead'. *Computer Law & Security Review* 47 (November 2022): 105715. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105715>.
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik'. *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Prenada Media Grup, 2016.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber'. *SASI* 27, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Sulistianingsih, Dewi, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawan, and Muchammad Shidqon Prabowo. 'Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)'. *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsas. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.